

2022

BPBD KABUPATEN BANYUMAS

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jl. HM Bahrhun Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas



(0281) 6570790



bpbd.banyumas@yahoo.com

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dalam LkjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Geografis.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha yang secara morfologi meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Terletak diantara $108^{\circ} 39' 17''$ – $109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15,05''$ – $7^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas di sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, disebelah Timur Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kabupaten Cilacap dan sebelah barat Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Topografi Wilayah Banyumas mempunyai kemiringan yang terbagi dalam 4 katagori yaitu :

- Kemiringan 0° - 2° meliputi areal seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% yaitu wilayah Kab. Banyumas bagian Tengah;
- Kemiringan 2° - 15° Wilayah Kab. Banyumas bagian Selatan meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan 15° - 40° meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47% yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan Lebih dari 40° meliputi area seluas 32,446 Ha atau seluas 24,44% yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.

Kondisi iklim di Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata rata Suhu Udara 26,3⁰ C, Suhu minimum sekitar 24,4⁰ C dan suhu maksimum sekitar 30,9⁰ C dan Rata-rata Curah Hujan 2.725 mm per tahun atau sebanyak ± 88 hari Kabupaten Banyumas terjadi hujan.

3. Kondisi Demografi.

Dari kondisi sebagaimana tersebut diatas maka jenis jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Banyumas adalah :Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Banjir, Kekeringan, Kebakaran, Erosi Sedimentasi, Tanah Longsor dan Wabah Penyakit.

Untuk zona Kerentanan bencana meliputi :

- a. Zona kerentanan bencana gunung meletus di wilayah lereng Gunung Slamet yang meliputi Kecamatan Baturaden, Sumbang dan Kecamatan Kedungbanteng.
- b. Zona kerentanan bencana angin puting beliung hampir terjadi pada semua kecamatan.
- c. Zona kerentanan bencana banjir adalah Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto Selatan.
- d. Zona kerentanan gerakan tanah longsor yaitu Kecamatan Ajibarang, Somagede dan Gumelar, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Banyumas, Djaja dkk (2010), dan Sumber Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

Dengan kondisi demografi Kabupaten Banyumas yang rentan dengan berbagai bencana (tanah longsor, banjir, angin tofan, erupsi gunung slamet dll). Kabupaten Banyumas termasuk Daerah yang rentan bencana, untuk Tingkat Nasional termasuk dalam Ranging 113 dan untuk Tingkat Provinsi termasuk dalam Ranging 3.

Dengan adanya beberapa potensi bencana tersebut, diperlukan adanya perencanaan strategis yang dapat mengatasi dengan mengedepankan paradigma Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Kabupaten Banyumas, salah satunya dokumen perencanaan yang harus dimiliki adalah Renstra SKPD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan amanat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwa secara rutin setiap akhir tahun anggaran semua SatuanKerja Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

4. Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6) Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 8) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 10) Peraturan Menteri dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Sumber Daya Manusia pada BPBD Kabupaten Banyumas

Sumber Daya yang tersedia sesuai dengan kondisi yang ada pada BPBD Kabupaten terdiri dari :

A. Kepegawaian;

Jumlah pegawai yang tersedia meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 21 orang;
2. Calon Pegawai Negeri Sipil berjumlah 9 Orang;
3. Non PNS 62 Orang .

Adapun Jumlah seluruh Pegawai BPBD berjumlah 92 orang, meliputi :

a. PNS berdasarkan Eselon :

- (a) Eselon IIb : 1 Orang
- (b) Eselon IIIb : 3 Orang

(c) Eselon IVa : 2 Orang.

b. PNS berdasarkan Golongan :

(a) Golongan IV : 2 Orang;

(b) Golongan III : 17 Orang;

(c) Golongan II : 3 Orang;

c. Pegawai berdasarkan Pendidikan :

(a) Pasca Sarjana : 1 Orang;

(b) Sarjana : 31 Orang;


(c) D3 : 7 Orang

(d) SLTA : 41 Orang;

(e) SMP / SD : 4 Orang

6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dapat disajikan sebagai berikut :



7. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, untuk melaksanakan Tugas Pokok BPBD Kabupaten Banyumas yang meliputi;

- perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana , yang menjadi

- kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- g. pelaksanaan pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksana pada saat terjadi bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- h. pelaksanaan pengendalian tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pengendalian tugas Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data informasi kebencanaan serta sumber dayanya dan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Untuk melaksanakan Fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas melalui :

1. Merumuskan, menetapkan kebijakan dan penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh.

8. Isu Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

Isu-isu Strategis Pengurangan Risiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BPBD kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Belum optimalnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana secara terpadu dan terkoordinasi;
2. Masih kurangnya intervensi-intervensi pembangunan yang berspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana;
3. Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana;
4. Belum optimalnya dukungan data dan informasi dalam upaya penanggulangan bencana.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 ini adalah sebagai salah satu alat untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Identifikasi untuk perbaikan permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas melalui perbaikan pelayanan publik.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa latar belakang, kondisi geografis, sumber daya manusia BPBD Kabupaten Banyumas, Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah\ dilakukan atau akan dilakukan
- 3) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 5) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi dan Inovasi

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran. Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja tahun 2022 serta dokumen lampiran yang mendukung LkjIP BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018 – 2023. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas termasuk dalam misi Bupati Nomor 5 yaitu **“Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan”** pada sasaran ke 5 yaitu Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam mensukseskan Visi dan Misi Bupati Banyumas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai program Kegiatan SKPD antara Lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana.

Dari program tersebut diatas dituang dalam perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Formulasi : <u>Ancaman X</u> <u>Kerentanan/ Kapasitas</u> Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : IRBI	166 Indeks
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Formulasi : 7 Indeks Prioritas Ketahanan Daerah Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : IRBI	0,74 Indeks

Dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2019 – 2023.

Rincian Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	166 Indeks
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indek Ketahan Daerah	0,74 Indeks

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, dianggarkan dan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 kemudian dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

Tabel 2.2 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)
1.	Mengurangi Risiko Bencana	8.021.828.471,-
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	8.021.828.471,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bencana menurut Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan kerusakan fisik, lingkungan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Pada dasarnya bencana sering mendatangkan kesedihan dan penderitaan, bencana bisa merusak tatanan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bencana sering menghancurkan aspek ekonomi dan infrastruktur dan menimbulkan trauma yang sangat mendalam, kejadian bencana merupakan suatu kondisi yang terjadi karena akumulasi tiga hal yaitu:

- 1). Adanya ancaman;
- 2) Adanya kerentanan dan
- 3) Adanya rendahnya kapasitas.

Dalam mengurangi risiko bencana maka masyarakat diberikan bekal pengetahuan (Knowledge), memperbaiki sikap (Attitude), dan perilaku (Behaviour).

Sebagai wadah dalam melaksanakan amanat UU Nomor 24 tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam capaian kinerja Tahun 2022, merepresentasikan tujuan “Mengurangi Risiko Bencana dengan Indikator Indeks Risiko Daerah” sebagai Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Banyumas.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas diselaraskan dengan Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melaksanakan program peningkatan Ketahanan Daerah. Untuk mengimplementasikan Indeks Risiko Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Banyumas berpedoman pada Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setiap tahun.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Dimana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) pengembangan sistem pemulihan bencana.

Untuk Indeks Risiko Bencana Indonesia dibatasi pada bahaya – bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup sembilan jenis ancaman yaitu:

1. Gempa bumi;
2. Tsunami;
3. Letusan Gunung Api;
4. Tanah Longsor;
5. Banjir;
6. Banjir Bandang;
7. Kekeringan;
8. Kebakaran Hutan dan Lahan dan
9. Gelombang Ekstrim dan Abrasi.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/ Kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap Kabupaten/ Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/ Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, Dokumen ini juga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lainnya.

Informasi tingkat risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan

kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Indeks Risiko Bencana berisi gambaran kecenderungan (*tren*) indeks risiko bencana di Kabupaten/ Kota dari tahun ke tahun. Pola ini dapat memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat pusat dan daerah, berupa penurunan indeks risiko bencana.

Dengan dasar hal tersebut diatas dalam analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi sampai akhir RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023, yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BPBD Kabupaten Banyumas dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta implementasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel di Kabupaten Banyumas

Tujuan tersebut mencakup dua sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

- 1) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, kualitas kinerja, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana;
- 2) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi dalam Penanggulangan Bencana sehingga pelaksanaan kebencanaan yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

Tabel 3.2 : Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan Target Kinerja RPJMD tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	166 Indeks	164 Indeks	101,2%
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indek Ketahanan Daerah	0,74 Indeks	0,80 Indeks	108,11%

Tabel 3.3: Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Indeks Resiko Becana

No.	Jenis Ancaman	Skor	Kelas Resiko	Peringkat Kab Banyumas	Jumlah Kab/Kota
1	Banjir	16,59	Tinggi	292	397
2	Gempa Bumi	9,95	Sedang	427	514
3	Tsunami	10,99	Sedang	185	261
4	Gunung Api	7,37	Sedang	54	92
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	16,59	Tinggi	441	506
6	Longsor	11,06	Sedang	393	514
7	Kekeringan	16,59	Tinggi	271	511
8	Cuaca Ekstrim	6,27	Sedang	461	513
9	Multi Ancaman	104,1	Sedang	440	514

Sumber : Buku IRBI 2021

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

No.	Prioritas	Indeks Prioritas
1	Perkuatan Kebijakan dan kelembagaan	0,90
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0,60
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,72
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,80
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,87
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,78
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,81

Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Mengurangi Resiko Bencana	IRB	175 Indeks	164,25 Indeks	106,14 %	166 indeks	164 indeks	101,2 %
2	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas dalam menghadapi Bencana	IKD	0,64 Indeks	0,70 Indeks	109%	0,74 indeks	0,80 indeks	108,11 %

Pada Capaian Tahun 2021 Indikator Indeks Risiko Bencana mendapatkan capaian sebesar 107%, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 101,2% atau turun sebesar 6,2%. Untuk Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2021 mendapatkan capaian sebesar 109%, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 108,11% atau turun sebanyak 0,89%.

Meskipun perbandingan capaian dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 menurun, tetapi capaian tersebut masih melebihi target atau lebih dari 100%.\

Indeks kerawanan bencana di Kabupaten Banyumas sangat tinggi (Rangking 113 Nasional atau Rangking 3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah) pada tahun 2021, dengan Indeks Risiko Bencana 164,25 Indeks. BPBD Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi saat pra bencana, saat terjadi darurat bencana dan pasca bencana.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Banyumas rawan terjadi bencana sebagai berikut :

1. Gempa Bumi;
2. Gunung Api;
3. Tanah Longsor;
4. Tsunami;

5. Banjir;
6. Cuaca Ekstrim;
7. Kekeringan;
8. Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 3.6 : Masalah dan Solusinya

No.	Masalah	Solusi
1.	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi dan mengantisipasi terjadinya bencana	Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kegiatan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di area rawan bencana
2.	Belum Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana	Memprioritaskan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan menyiapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
3.	Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana berupa logistik dan peralatan belum memadai/mencukupi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan tambahan anggaran untuk bisa mengakomodir ketersediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana melalui APBD. b. Mengajukan permohonan bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
4.	Perubahan pada Kepmendagri 050-5889 menjadikan ketidakselarasan <i>cascading</i> pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Menyusun dan mencocokkan <i>cascading</i> dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Transisi 2024-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penyelenggara tugas pokok pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, sehingga dengan keterbatasan sumberdaya yang ada berupaya secara optimal menyelenggarakan penanggulangan bencana guna memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Dalam menghadapi tantangan masa depan yang meliputi tantangan berbagai aspek kehidupan maupun dalam menghadapi era global yang terkait dengan manca negara (luar negeri) yang bersifat alamiah maupun sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan harus dilaksanakan dengan responsible dan akuntabel.

Seiring dengan hal tersebut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih nyata dan bertanggung jawab diperlukan aparatur pemerintahan daerah yang lebih

berkualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar-benar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) yang merupakan agenda reformasi pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kualitas dan profesionalitas aparatur penanggulangan bencana dapat ditempuh melalui upaya proses pembelajaran secara terus bekesinambungan, karena proses pembelajaran tersebut pada dasarnya merupakan *Long Life Learning* bagi setiap manusia.

Proses pembelajaran bagi aparatur pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun secara penjenjangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.8.021.838.471,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran tahun 2022

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	Rp. 7.595.844.471,-	Rp. 6.958.037.712,-	91,60
	Belanja Pegawai	Rp. 3.340.183.195,-	Rp. 3.143.576.952,-	94,11
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.255.661.276,-	Rp. 3.814.460.760,-	89,63
2.	Belanja Modal	Rp. 425.984.000,-	Rp. 421.410.050,-	98,93
	Belanja Modal peralatan dan mesin	Rp. 246.444.000,-	Rp. 242.310.050,-	98,32
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 179.540.000,-	Rp. 179.100.000,-	99,79
3.	Jumlah Total	Rp. 8.021.828.471,-	Rp. 7.349.664.162,-	91,62

Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian Anggaran
1.	Mengurangi Resiko Bencana	8.021.828.471	7.349.664.162,-	91.62%
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	8.021.828.471	7.349.664.162,-	91.62%

Tabel 3.9 : Efektifitas Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Indeks Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Mengurangi Resiko Bencana	1	164	7.349.664.162,-	91.62%
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	1	0,80	7.349.664.162,-	91.62%

Tabel 3.10 : Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3. 11 : Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja Sasaran	Presentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mengurangi Resiko Bencana	1	101,2%	91,62%	9,58 %
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	1	108,11%	91,62%	16,49%

Berdasarkan capaian kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas rata-rata pencapaian kinerja cukup berhasil mencapai target kinerja. Berdasarkan sasaran yang pertama yaitu Mengurangi Risiko Bencana yang memiliki 1 (satu) Indikator mendapatkan Presentase Capaian Kinerja Sasaran sebanyak 101,2%

dikurangi Presentase Realisasi Anggaran sebesar 91,62% sehingga dapat diperoleh Tingkat Efisiensi sebanyak 9,58%. Sedangkan untuk Sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana juga memiliki 1 (satu) Indikator mendapatkan Presentase Capaian Kinerja Sasaran sebanyak 108,11% dikurangi Presentase Realisasi Anggaran sebesar 91,62% sehingga dapat diperoleh Tingkat Efisiensi sebanyak 16,49%.

C. PRESTASI DAN INOVASI



Peringkat I UPG Terbaik Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Prestasi)



SI OBEN / Sinau Bareng Bencana (Podcast Bencana) (Inovasi)

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).


Tabel 4.1 : Realisasi dan Capaian Per Sasaran BPBD Kabupaten Banyumas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	166 Indeks	164 Indeks	101,2 %
2.	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,74 Indeks	0,80 Indeks	108,11 %

Kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hasil capaian kinerja Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan;
2. Capaian kinerja ini disumbangkan untuk memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas sebagaimana capaian target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023.

Berkaitan hal-hal tersebut diatas, guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas untuk selalu hadir ditengah masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima (*service excellent*) dan berupaya memberdayakan masyarakat secara optimal.

Purwokerto, Januari 2023
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS

 BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780522 199703 1 003